Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 2 Mei 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 194-208
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i2.2302
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Faktor Faktor yang Memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2025

Eka Febrianti[1*], Puji Astuti[2], Faisol[3]
[1-3]Program Studi Akuntansi, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Indonesia
**Penulis Korespondensi: ekafebriakl125@gmail.com*

Abstract. *Regional Original Revenue (PAD) is an important indicator in reflecting the level of regional fiscal independence to support the implementation of regional autonomy and sustainable development. A high level of PAD indicates the ability of local governments to finance development needs independently without excessive dependence on the central government. This study aims to analyze the effect of local taxes, regional retributions, capital expenditure, and Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Original Revenue in regencies and municipalities in East Java during 2023–2025. This study employed a quantitative approach using panel data analysis by combining cross-section and time-series data. The sample consisted of all regencies and municipalities in East Java selected through a non-probability sampling technique using a census or total sampling method. The data were obtained from official government publications and analyzed using panel data regression with the assistance of STATA software. The results indicate that partially and simultaneously local taxes, regional retributions, capital expenditure, and GRDP have a positive and significant effect on Regional Original Revenue. Local taxes and regional retributions contribute to increasing regional revenue through the optimization of local revenue sources, while capital expenditure encourages infrastructure development and improves public services that support regional economic activities. Furthermore, increasing GRDP reflects regional economic growth that expands the regional revenue base. These findings imply that local governments need to optimize fiscal policies, improve public service quality, strengthen regional economic productivity, and allocate capital expenditure effectively to enhance regional revenue and fiscal independence.*

Keywords*: Capital Expenditure; Gross Regional Domestic Product; Local Taxes; Regional Original Revenue; Regional Retributions.*

Abstrak. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan berkelanjutan. Tingginya PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2023–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Sampel penelitian terdiri atas seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur yang dipilih menggunakan teknik *non probability sampling* dengan metode sensus atau *sampling* total. Data diperoleh dari publikasi resmi pemerintah dan dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan *software* STATA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah melalui optimalisasi sumber pendapatan lokal, sedangkan belanja modal mendorong pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik yang mendukung aktivitas ekonomi daerah. Selain itu, peningkatan PDRB mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang mampu memperluas basis penerimaan daerah. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat produktivitas ekonomi daerah, serta mengalokasikan belanja modal secara efektif guna meningkatkan penerimaan daerah dan kemandirian fiskal.

Kata kunci: Belanja Modal; Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Produk Domestik Regional Bruto; Retribusi Daerah.

Naskah Masuk: 29 Maret 2026; Revisi: 25 April 2026; Diterima: 29 Mei 2026; Terbit: 31 Mei 2026

1. LATAR BELAKANG

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah di era desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Tingginya PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut mampu untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia memiliki potensi fiskal yang cukup besar, namun tingkat PAD antar kabupaten/kota masih menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan potensi ekonomi dan sumber penerimaan daerah belum optimal.

Berdasarkan penelitian terdahulu, PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penelitian oleh Putri & Amalia (2025) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak daerah merupakan sumber utama PAD yang digunakan dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Retribusi daerah bersumber dari pembayaran atas jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Sementara belanja modal berupa pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, menarik investasi, dan meningkatkan PAD dalam jangka panjang. Selain itu, Nashiruddin & Witono (2024) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap PAD. PDRB merepresentasikan aktivitas ekonomi dari suatu daerah, sehingga peningkatan PDRB dapat memperluas objek pajak dan meningkatkan penerimaan daerah.

Meskipun demikian, tidak semua hasil penelitian menunjukkan hal seragam. Penelitian oleh Manalu *et al*. (2023) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena kontribusinya relatif kecil dibandingkan sumber PAD lainnya. Selanjutnya, Edira & Hermanto (2023) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena manfaatnya bersifat jangka panjang dan bergantung pada efektivitas pengelolaannya. Sementara itu, Sarmila *et al*. (2024) menemukan bahwa PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti peningkatan penerimaan daerah apabila tidak didukung optimalisasi pemungutan pajak dan pengelolaan potensi daerah.

Perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi PAD menunjukkan masih adanya *research gap*. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik ekonomi daerah, efektivitas pengelolaan fiskal, serta kemampuan

daerah dalam mengoptimalkan sumber penerimaan dan potensi ekonominya. Oleh karena itu, fenomena ini memperkuat pentingnya pengujian lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan data terbaru tahun 2023-2025 dengan cakupan seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan variabel pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan PDRB terhadap PAD yang mendasar pada Teori Desentralisasi Fiskal dan Teori Kemandirian Fiskal. Konsep tersebut akan dianalisis dengan pendekatan data panel menggunakan *software* STATA 14. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan fiskal yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Desentralisasi Fiskal

Teori Desentralisasi Fiskal yang dikemukakan oleh Wallace E. Oates tahun 1972, merupakan mekanisme pembagian kewenangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memberikan hak kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan potensi lokal. Teori ini berlandaskan pada *Decentralization Theorem* yang menyatakan bahwa penyediaan barang dan jasa publik akan lebih optimal apabila keputusan fiskal dilakukan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai bentuk implementasi otonomi fiskal dan upaya memperkuat kemandirian keuangan daerah (Kurniawati *et al*., 2025).

Teori Kemandirian Fiskal

Teori Kemandirian Fiskal yang dikemukakan oleh Hunter tahun 1977, menekankan bahwa kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pembangunan dari sumber pendapatan yang dikelola sendiri merupakan indikator utama kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal merupakan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan secara mandiri tanpa berhgantung tinggi terhadap pemerintah pusat. Sejalan dengan hal tersebut, PAD menjadi indikator utama dalam mengarah pada tingkat kemandirian fiskal (Cahyani *et al*., 2025). Lebih lanjut, tingginya PAD juga memberikan fleksibilitas fiskal kepada

pemerintah daerah dalam menentukan prioritas mengenai pembangunan sesuai kebutuhan serta potensi daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh wilayah tertentu secara sah berdasarkan hukum dan peraturan setempat. PAD menjadi faktor dalam proses desentralisasi dengan tujuan memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengatur pembiayaan mengenai pelaksanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah (Ramadhani *et al*., 2024). PAD adalah seluruh penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber ekonomi asli yang dimiliki oleh suatu daerah (Hidayat *et al*., 2022). PAD merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta pemanfaatan sumber daya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Pendapatan tersebut digunakan sebagai indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah dengan PAD tinggi umumnya menggambarkan tingkat kemajuan yang baik (Sarmila *et al.,* 2024).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan kontribusi yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah, yang memiliki sifat memaksa sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran bagi rakyat (UU Nomor 1 Tahun 2022). Menurut Trisnasari & Sunaningsih (2022), pajak daerah adalah iuran yang berasal dari orang pribadi dan badan yang tidak ada imbalan atau balasan langsung, memiliki sifat wajib/memaksa serta digunakan untuk sumber dalam pembiayaan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Manalu *et al*. (2023) menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan individu maupun badan sesuai ketentuan perundang-undangan kepada pemerintah daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang pemanfaatannya ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara luas.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dipungut sebagai bentuk imbalan atas jasa dan izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan oleh pemerintah daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022). Dengan demikian, retribusi tidak memiliki sifat yang wajib dan memaksa layaknya pajak daerah. Kewajiban pada pembayaran retribusi tersebut mengarah pada hal yang ekonomis. Retribusi daerah ialah pungutan yang dipungut pemerintah daerah dalam bentuk pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus untuk kepentingan dari orang pribadi maupun badan (Khoiriani *et al*., 2025). Berbeda dengan pajak, retribusi memiliki

sifat timbal balik langsung karena pihak yang membayar akan memperoleh manfaat atas layanan atau fasilitas yang disediakan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk mendapatkan dan memperoleh aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari satu tahun (periode akuntansi) (PP Nomor 71 Tahun 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Edira & Hermanto (2023) menyatakan bahwa belanja modal ialah pengeluaran yang digunakan untuk membangun dan memperoleh aset tetap seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan sarana pelayanan publik yang berfungsi meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, belanja modal tersebut akan berdampak pada meningkatnya belanja rutin, seperti biaya pemeliharaan yang diklasifikasikan sebagai belanja administrasi umum (Kermite *et al*., 2023). Belanja modal merupakan bagian dari fungsi alokasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas publik. Belanja modal berperan sebagai investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sebagai upaya mencapai kemandirian keuangan. Alokasi belanja modal yang digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperbaiki produktivitas, serta memperluas basis penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang berasal dari barang maupun jasa yang telah diproduksi oleh berbagai unit usaha pada suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (Sarmila *et al*., 2024). Menurut Nashiruddin & Witono (2024), PDRB merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan jumlah total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah selama satu tahun. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Putra & Algifari (2023) PDRB adalah total output yang dihasilkan dari berbagai sektor usaha dalam suatu wilayah. PDRB menjadi salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran penting sebagai indikator yang mencerminkan kapasitas ekonomi daerah dalam mendukung kemampuan keuangan secara mandiri. PDRB menunjukkan tingkat aktivitas dan produktivitas ekonomi suatu wilayah (Ahmat *et al*., 2025).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan teknik eksplanatori (kausal). Populasi penelitian meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *non-probability sampling* melalui metode sensus atau *sampling* total. Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (https://djpk.kemenkeu.go.id) serta Badan Pusat Statistik (BPS) (https://bps.go.id). Analisis data dilakukan menggunakan model regresi data panel menggunakan aplikasi STATA 14. Tahapan analisis diawali dengan pemilihan model terbaik melalui Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman. Setelah model terbaik diperoleh, dilakukan uji asumsi klasik kemudian dilanjutkan dengan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial), uji F (simultan), serta uji koefisien determinasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data Deskriptif

Analisis data deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik data penelitian sebelum dilakukan uji regresi panel. Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi jumlah observasi, rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum dari variabel penelitian yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Data Deskriptif.

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
pad	114	6.82e+11	9.39e+11	1.58e+11	6.11e+12
pajak_daerah	114	3.70e+11	8.14e+11	3.40e+10	5.97e+12
retribusi_daerah	114	1.84e+11	1.73e+11	4.71e+09	8.62e+11
belanja_modal	114	3.66e+11	3.94e+11	4.72e+10	2.04e+12
pdrb	114	5.11e+13	8.10e+13	5.40e+12	5.14e+14

Sumber: *Output* STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Tabel 1. diketahui:

a. PAD memiliki rata-rata sebesar Rp 682 miliar dengan standar deviasi Rp 939 miliar. Nilai minimum sebesar Rp 158 miliar dan maksimum Rp 6,11 triliun.
b. Pajak daerah memiliki rata-rata sebesar Rp 370 miliar dengan standar deviasi Rp 814 miliar. Nilai minimum sebesar Rp 34 miliar dan maksimum Rp 5,97 triliun.
c. Retribusi daerah memiliki rata-rata sebesar Rp 184 miliar dengan standar deviasi Rp 173 miliar. Nilai minimum sebesar Rp 4,71 miliar dan maksimum Rp 862 miliar.

d. Belanja modal memiliki rata-rata sebesar Rp 366 miliar dengan standar deviasi Rp 394 miliar. Nilai minimum sebesar Rp 47,2 miliar dan maksimum Rp 2,04 triliun.
e. PDRB memiliki rata-rata sebesar Rp 51,1 triliun dengan standar deviasi Rp 81 triliun. Nilai minimum sebesar Rp 5,40 triliun dan maksimum sebesar Rp 514 triliun.

Uji Pemilihan Model

Pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui tiga pengujian yaitu Uji Chow, Uji Lagrange Multiplier (LM), dan Uji Hausman (Faisol & Sujianto, 2020). Berikut penjelasan serta hasil pengujian dari masing-masing model tersebut:

Uji Chow

Tabel 2. Hasil Uji Chow.

F test that all u_i=0: F(37,72) = 20,03	Prob > F = 0.0000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil dari Uji Chow, dapat diketahui bahwa nilai Prob > F sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0= CEM ditolak dan H_1= FEM diterima, artinya model yang sesuai adalah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Tabel 3. Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM).

chibar2(01) =	35.20
Prob > chibar2 =	0.0000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil dari Uji Lagrange Multiplier (LM), diketahui bahwa nilai Prob > chibar2 sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0= CEM ditolak dan H_1= REM diterima. Sehingga model yang sesuai adalah *Random Effect Model* (REM).

Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman.

chi2(4) =	(b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
=	52.91
Prob>chi2 =	0.0000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil dari Uji Hausman, diketahui bahwa nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0= REM ditolak dan H_1= FEM diterima, artinya model yang sesuai digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Mengacu pada hasil Uji Chow, model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Sementara itu, Uji Lagrange Multiplier (LM) mengarah pada Random Effect Model (REM). Selanjutnya, hasil dari Uji Hausman menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan

model yang paling tepat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil Uji Chow dan Uji Hausman keduanya mengarah pada *Fixed Effect Model*, maka model yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah *Fixed Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas.

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	114	0.57827	38.863	8.177	0.00000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Uji Normalitas dengan *Shapiro-Wilk*, diperoleh nilai Prob>z sebesar 0,00000 lebih kecil dari 0,05, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Namun, pada sampel besar pelanggaran normalitas tidak memengaruhi konsistensi estimator secara signifikan. Oleh karena itu, analisis tetap dapat dilanjutkan menggunakan FEM dengan *robust standard error* untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih valid (Wooldridge, 2025).

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas.

Variable	VIF	1/VIF
pdrb	21.74	0.046002
pajak_daerah	16.13	0.061985
belanja_modal	3.36	0.297281
retribusi_daerah	1.80	0.556085
Mean VIF	10.76	

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan uji multikolinearitas menggunakan VIF, variabel PDRB dan pajak daerah memiliki nilai VIF masing-masing sebesar 21,74 dan 16,13, sedangkan belanja modal dan retribusi daerah sebesar 3,36 dan 1,80. Meskipun nilai VIF PDRB dan pajak daerah melebihi 10, pengujian pada *Fixed Effect Model* menggunakan uncentered VIF karena model tidak menyertakan konstanta. Menurut StataCorp (2025), *uncentered* VIF cenderung menghasilkan nilai yang lebih tinggi, sehingga tidak serta-merta menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius. Dengan demikian, model regresi tetap layak digunakan dalam penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi.

F (1,37) =	0.386
Prob > F =	0.5382

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil dari uji autokorelasi diperoleh nilai Prob > F sebesar 0,5382 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, model regresi telah terbebas dari masalah autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Chi2 (38)	=	94818.87
Prob>chi2	=	0.0000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan *Modified Wald Test* diperoleh nilai Prob > chi2 sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa varians residual antar *cross section* tidak homogen, sehingga model penelitian terindikasi mengalami heteroskedastisitas. Oleh karena itu, diperlukan estimasi yang lebih *robust* dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* agar lebih akurat.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji-t).

pad	Coef.	*Robust*Std.Err.	t	P>\|t\|	[95% Conf. Interval]	
pajak_daerah	.2369225	.0640045	3.70	0.001	.1072371	.366608
raetribusi_daerah	.0209869	.0084962	2.47	0.018	.0037719	.0382019
belanja_modal	.1107803	.0322114	3.44	0.001	.0455139	.1760467
pdrb	1.877088	.4780306	3.93	0.000	.9085059	2.84567

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Uji Parsial yang telah dilakukan, nilai signifikansi parsial dapat dilihat melalui nilai P>|t| sehingga hasil uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Diketahui nilai P>|t| sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
b) Pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Diketahui nilai P>|t| sebesar 0,018 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
c) Pengaruh belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Diketahui nilai P>|t| sebesar 0,001 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya belanja modal secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Diketahui nilai P>|t| sebesar 0,000 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F).

F (4,37) =	124.49
Prob > F =	0.0000

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Uji Simultan, dapat diketahui nilai Prob > F yaitu 0,0000 < 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi.

R-sq:	
within =	0.8703

Sumber: Output STATA 14 (data diolah, 2026)

Berdasarkan Uji Koefisien Determinasi, dapat diketahui bahwa nilai *R-squared within* sebesar 0,8703 atau 87,03%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui variabel independen sebesar 87,03%. Sedangkan sisanya yaitu 12,68% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin besar pula PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan guna membiayai kebutuhan daerah secara mandiri (Kurniawati *et al*., 2025), serta mendukung konsep kemandirian fiskal yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD melalui sektor perpajakan mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri (Winarto & Hanifah, 2025). Secara empiris,

tingginya aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan jasa turut mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan oleh Pratiwi & Harahap (2024), Khoiriani *et al*. (2025), dan Putri & Amalia (2025), bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,018 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan retribusi daerah, semakin besar pula PAD yang diperoleh pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan (Hanifa & Irawan, 2022). Secara empiris, berkembangnya aktivitas pelayanan publik, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan perizinan di Provinsi Jawa Timur turut mendorong peningkatan penerimaan retribusi daerah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan oleh Hanifa & Irawan (2022), Rahma *et al*. (2024), dan Putri & Amalia (2025) yang menunjukkan bahwa peningkatan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,001 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja modal mampu meningkatkan PAD melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendorong aktivitas ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menentukan prioritas pengeluaran sesuai kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kapasitas fiskal daerah (Sihombing *et al*., 2024). Selain itu, belanja modal yang efektif juga dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan kemampuan menghasilkan pendapatan daerah (Maharani *et al*., 2025). Secara empiris, pembangunan infrastruktur di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan penerimaan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Tampubolon & Ariadi (2023), Putri & Amalia (2025), dan Putra

& Algifari (2023) yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah, semakin besar pula PAD yang dapat dihimpun pemerintah daerah. Temuan ini sejalan dengan Teori Kemandirian Fiskal yang menyatakan bahwa kapasitas ekonomi daerah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kemampuan dari daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat (Ahmat *et al*., 2025). Secara empiris, tingginya aktivitas ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang didukung sektor industri, perdagangan, pertanian, dan jasa turut memperluas basis pajak dan retribusi daerah sehingga mendorong peningkatan PAD. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Sarmila *et al*. (2024), Ramadhani *et al*. (2024), dan Nashiruddin & Witono (2024) yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *Fixed Effect Model* dengan *robust standard error* menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap PAD dengan nilai Prob > F sebesar 0,0000 < 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dipengaruhi oleh optimalisasi penerimaan daerah, pengelolaan belanja modal yang efektif, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Temuan ini sejalan dengan Teori Desentralisasi Fiskal yang menekankan pentingnya kewenangan daerah dalam mengelola sumber penerimaan dan pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Wahyudi *et al*., 2023) serta mendukung Teori Kemandirian Fiskal yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi fiskal dan ekonominya akan memperkuat kemandirian keuangan daerah (Yulianingsih & Rakhmawati, 2025).

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R-*squared within*) sebesar 0,8732 menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan PDRB secara bersama-sama (simultan) mampu menjelaskan variasi PAD sebesar 87,32%, sedangkan sisanya sebesar 12,68% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023-2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, belanja modal, dan PDRB secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pengalokasian belanja modal yang efektif, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam peningkatan PDRB mampu mendorong peningkatan PAD. Dengan demikian, optimalisasi sumber pendapatan daerah, pengelolaan belanja yang produktif, dan penguatan aktivitas ekonomi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah. Temuan ini mendukung Teori Desentralisasi Fiskal dan Teori Kemandirian Fiskal yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya fiskal dan ekonomi daerah secara efektif untuk memperkuat kemampuan pembiayaan daerah secara mandiri.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi PAD serta memperluas cakupan wilayah dan periode penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain itu bagi pemerintah daerah disarankan untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan efektivitas belanja modal pada sektor-sektor produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR REFERENSI

Ahmat, N. T., Canon, S., Akib, F. H. Y., & Olilingo, F. Z. (2025). Pengaruh Belanja Daerah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang Dimoderasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan (JSEP)*, *3*(1), 505–516.

Cahyani, N. L. V. A., Shahirah, N. S., Raja, I. S. L., & Pangestoeti, W. (2025). Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah: Studi di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *3*(7), 10–17.

Edira, R., & Hermanto, S. B. (2023). Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota/Kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *12*(1), 1–20.

Faisol, & Sujianto, A. E. (2020). *Aplikasi Penelitian Keuangan dan Ekonomi Syariah dengan STATA*. Penerbit Cahaya Abadi.

Hanifa, J. H., & Irawan, A. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandung Tahun 2016-2020. *Indonesian Accounting Research Journal*, *2*(2), 131–142.

Hidayat, N. H., Usu, I., Lamuda, I., & Karundeng, D. (2022). Analisis Pengaruh Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, *10*(2), 342–360. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i2.382

Kermite, G. M., Kumenaung, A. G., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Retribusi Dan Bagi Hasil Pajak Terhadap Pembangunan Infrastruktur Melalui dana Desa Sebagai Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *23*(7), 193–204.

Khoiriani, A., Martanto, E., Triwinarso, A., & Mulyatno, A. D. (2025). Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Dompu Periode 2019-2023. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, *4*(1), 59–69. https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JMAE/index

Kurniawati, D., Safuridar, & Syarief, S. (2025). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh. *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *5*(1), 1709–1723.

Maharani, N., Maria, & Armaini, R. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera dan Jawa Tahun 2018-2022. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, *21*(4), 576–589.

Manalu, S. P. R., Lubis, H., Prayogi, O., Hasanah, U., & Yudhira, A. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *2*(1), 173–191.

Nashiruddin, A., & Witono, B. (2024). Pengaruh PDRB, Investasi, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, *7*(2), 3115–3127. https://doi.org/10.31539/costing.v7i2.8661

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)., Pub. L. No. 71 (2010). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Pratiwi, A., & Harahap, A. P. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, *7*(2), 3649–3658.

Putra, I. G. R. M., & Algifari. (2023). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(3), 229–240.

Putri, T. O., & Amalia, N. (2025). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus pada Pemerintahan Kota Surakarta Jawa Tengah Tahun 2019-2023. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, *1*(3), 1329–1345.

Rahma, Z. A., Faisol, Zaman, B., & Sugeng. (2024). *Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022*. *3*, 93–98.

Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *5*(1), 20–37. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511

Sarmila, Madjid, M. N., & Muthmainnah. (2024). Pengaruh PDRB, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 17995–18006. https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/14950

Sihombing, R. S. T., Kartika, A. T., Sitompul, Y. S., & Yoseph Anugerah, A. R. (2024). Implementasi Desentralisasi Fiskal Dalam Upaya Mengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, *19*(1), 81–96. https://doi.org/10.25105/jipak.v19i1.18658

StataCorp. (2025). *Stata Base Reference Manual Release 19: Regress Postestimation*. Stata Press.

Tampubolon, L. T., & Ariadi, W. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Papua. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *15*(1), 25–31.

Trisnasari, R., & Sunaningsih, S. N. (2022). Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, *5*(1), 18–28. https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1744

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 1. https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022

Wahyudi, T., Nawawi, M., & Pohan, E. S. (2023). Desentralisasi Fiskal dan Efisiensi Anggaran: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, *2*(2), 32–49. https://doi.org/https://10.24246/dekat.v2i2.15509

Winarto, J. S., & Hanifah, F. F. (2025). Strategi Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan di Kota Pekalongan. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, *8*(1), 44–58.

Wooldridge, J. M. (2025). Two Way Fixed Effects, the Two Way Mundlak Regression, and Difference in Differences Estimators. *Empirical Economics*, *69*, 2545–2587.

Yulianingsih, H., & Rakhmawati, I. (2025). Pengaruh Perubahan Fiskal UU HKPD Terhadap Perubahan Bagi Kemandirian Fiskal Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurya*, *10*(2), 140–155. https://doi.org/10.35968/jbau